

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilakukan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Salah satu faktor penting keberhasilan pembangunan suatu daerah ialah faktor pendanaan. Untuk membangun suatu daerah yang maju dan berkembang dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunannya berasal dari penerimaan pajak daerah (Maheswari, 2018).

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2018:14) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Penelitian ini difokuskan pada salah satu jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Instansi yang bertugas memproses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, diantaranya Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Dalam mendanai pembangunan daerah, PKB merupakan salah satu dari beberapa pajak daerah dengan potensi yang dominan. Pengembangan daerah di kabupaten atau kota didanai dari pajak kendaraan bermotor. Karena itulah pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor (Dharma & Suardana, 2014).

Adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan pajak akan semakin meningkat pula (Savitri & Musfialdy, 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kepatuhan pajak mendorong wajib pajak untuk selalu mematuhi semua aturan pajak yang ada, karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global dan menjadi krisis ekonomi diberbagai negara, terutama Indonesia. Instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi penyelamat perekonomian dalam negeri, namun hal itu mengakibatkan penerimaan pajak pada kuartal 1-2020 mengalami minus hingga 2,5%, sehingga diprediksi mengalami penurunan hingga 5,9% dibandingkan dengan tahun 2019 (Beloan, dkk, 2019). Mengacu pada perekonomian di Bali yang selama ini menghasilkan pemasukan dari industri dunia pariwisata kini pun dibuat tumbang. Sebagai bentuk respon pemerintah provinsi Bali untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi covid-19, dikeluarkan peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2020, tentang pembebasan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berupa uang dan denda terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraann Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (2018-2020)

Kabupaten/ Kota	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk/Mobil Barang	Sepeda Motor	Lain nya	Jumlah
Jembrana	2018	10.436	345	7.805	182.346	-	200.932
	2019	11.395	372	8.283	194.524	-	214.574
	2020	11.384	373	8.411	197.148	-	217.766
Tabanan	2018	32.025	770	18.371	353.638	-	404.804
	2019	34.085	844	18.941	373.516	-	427.386
	2020	34.880	849	19.152	381.547	-	436.428
Badung	2018	101.844	2.041	24.488	716.307	-	844.680
	2019	108.481	2.159	25.513	761.133	-	897.286
	2020	110.880	2.155	26.033	780.630	-	919.689
Gianyar	2018	40.131	581	13.251	378.049	-	432.012

	2019	43.218	633	13.786	399.845	-	457.482
	2020	44.805	643	14.075	410.553	-	470.076
Klungkung	2018	9.506	146	5.814	113.213	1	128.680
	2019	10.505	162	6.193	125.203	1	142.064
	2020	10.836	157	6.188	123.979	1	141.161
Bangli	2018	7.178	106	8.600	98.529	-	114.413
	2019	8.085	126	9.222	109.191	-	126.624
	2020	8.198	109	9.250	108.383	-	125.940
Karangasem	2018	12.050	218	9.186	168.654	-	190.108
	2019	13.162	251	9.852	189.209	-	212.474
	2020	13.566	239	10.040	187.976	-	211.821
Buleleng	2018	24.381	662	14.824	387.154	-	426.958
	2019	26.291	691	15.536	411.191	-	453.709
	2020	27.080	714	15.856	421.426	-	465.076
Denpasar	2018	185.350	3.774	45.899	1.118.525	29	1.353.577
	2019	194.988	3.904	47.086	1.174.991	28	1.420.997
	2020	198.830	3.966	47.619	1.200.315	27	1.450.757

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, (2021)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas, jumlah unit kendaraan pada setiap Kabupaten/Kota di Bali setiap tahunnya semakin meningkat. Khususnya pada Kabupaten Badung yang merupakan Kabupaten yang padat penduduk, sehingga peningkatan jumlah kendaraannya paling tinggi diantara kabupaten-kabupaten lainnya selain kota Denpasar. Selain itu Kabupaten Badung merupakan kabupaten terkaya, penyumbang APBD terbesar untuk Provinsi Bali. Dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dan peningkatan dari tahun ke tahun, diharapkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seperti pada tabel diatas. Maka untuk tetap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan adanya ketaatan atau kedisiplinan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor utama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak sehubungan dengan persepsi wajib pajak menentukan perilaku (keyakinan perilaku yang dirasakan) sesuai dengan pembayaran pajak (Suyanto & Trisnawati, 2016).

Faktor kedua adalah kewajiban moral. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain seperti etika, prinsip hidup perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha & Setiawati, 2016). Layata & Setiawan (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

Faktor ketiga adalah tingkat penghasilan wajib pajak. Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya), pendapatan adalah penghasilan seseorang yang didapatkan dengan cara melakukan pekerjaan, dan pendapatan tersebut berupa uang. Menurut Anjani, dkk (2019) Penghasilan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa atas pengorbanan yang telah dilakukannya sesuai dengan pekerjaannya. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik atau miskin akan menemukan

kesulitan untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban membayar pajak. Sari dan Susanti (2013) menjelaskan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berkaitan erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor keempat adalah pelayanan fiskus. Menurut Nisa (2017), pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu dan melayani keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Faktor kelima adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian diantaranya adalah penelitian Kemala (2015), Wardani & Rumiya (2017), Aswati (2018), Selvia (2019) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) dan Prakoso, dkk (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012), Ruky, dkk (2018), Yustina (2020) serta Putra dan Jati (2017), menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Sista (2019) dan Juliantari, dkk (2021) menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Susanti (2014), Syah & Krisdiyawati (2017), Hasnizar & Rizal (2020) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian Puteri, dkk (2019) dan Ramadhanti (2020) menyatakan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2019), Widnyana & Putra (2019), Awaloedin, dkk (2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian oleh Ummah (2015) dan Irianingsih (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Putri & Jati (2012), Artha & Setiawan (2016), Dwi (2018), Selvia (2019), Krisshania (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Fatmawati (2016), Wardani & Rumiya (2017), dan Rizal (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari beberapa peneliti terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil, dan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas pula yang mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali dalam bentuk skripsi dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Badung”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung?
- 2) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung?
- 3) Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung?
- 4) Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung?
- 5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor bersama SAMSAT Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mahasiswa dengan hasil yang ditemukan selama penelitian yang dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut tentang masalah yang

berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimasa mendatang.

2) Manfaat Praktis

Bagi Kantor SAMSAT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi dan menjadi tambahan informasi agar wajib pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhannya dalam membayar kewajibannya, agar tidak terjadi penunggakan-penunggakan pembayaran pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2014).

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologis yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Sommerfield Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horac R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3 Fungsi Pajak

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana umum.

2) Fungsi Mengatur (*regularend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

3) Fungsi pemerataan pendapatan (*redistribution*)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas public diseluruh wilayah negara.

4) Legalitas Pemerintahan (*representation*)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “*No taxation without representation*”, dan di Amerika Serikat berbunyi “*Taxation without representation is robbery*” mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara dan sebaliknya warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dan kesepakatan.

5) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.1.4 Jenis Pajak

1) Berdasarkan Lembaga Pemungutan

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pengelolaannya adalah Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Jenis pajak yang dipungut, antara lain Pajak Penghasilan (Pph),

Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan PPn-BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Mulai tahun 2011 untuk PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2) Berdasarkan Cara Pemungutan

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain (secara ekonomis) dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau tahun (berkala). Contoh: PPh dan PBB.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pemungutannya tidak terdaftar berdasarkan nomor kohir, tetapi jika ada peristiwa, perbuatan tertentu, pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contoh: PPN, PPnBM, Bea Cukai dan Bea Materai.

3) Berdasarkan Sifat Pemungutan

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan Pajak Penghasilan orang pribadi (Pph Pasal 21), sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan neto dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Keadaan pribadi Wajib Pajak (daya pikulnya) sangat memengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak, pekerjaan, banyaknya tanggungan, status kawin/tidak kawin. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya (benda, keadaan, perbuatan, peristiwa) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Contoh: PPN, PPnBM.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut.

1) *Official Assesment System*

Besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif, tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan Belanda hingga Pajak Orang Lain yang oleh sebagian ahli disebut *sebagai Semi Self Assesment System* diberlakukan.

2) *Self Assesment System*

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah diterbitkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 1984.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assesment*). Melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami. Wajib Pajak harus melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar, aparat perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3) *Withholding Tax System*

Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contoh: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, PPh Pasal 22 dan PPN.

2.1.6 Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor.

2.1.8 Masa Pajak dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Ketentuan mengenai Masa Pajak Kendaraan Bermotor menurut Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 10 yang berbunyi:

- 1) Masa Pajak adalah 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 hari terhitung satu bulan penuh.
- 3) Pajak yang dikarenakan sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
- 4) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 5) Tata cara perencanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu Pasal 7, dimana besarnya Tarif PKB adalah sebagai berikut:

Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dibawah 250 cc pertama sebesar 1,5%.
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
 - a. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2%.

- b. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.
 - c. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3%.
 - d. Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%.
- 3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga 250 cc keatas pertama dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih pertama sebesar 1,75%.
- 4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga 250 cc keatas serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud huruf c, kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
- a. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 3%.
 - b. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 4,5%.
 - c. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 5%.
 - d. Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%.
- 5) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a samapi dengan d, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- 6) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Umum sebesar 1 %.
 - b. Kendaraan Bermotor Ambulans, Kendaraan Bermotor Pemadam Kebakaran, Kendaraan Bermotor Lembaga Sosial Keagamaan dan Kendaraan Bermotor Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5%.
- 7) Tarif PKB alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 6, menyatakan bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:

- a. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum dimana harga pasaran umum adalah

harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

2.1.9 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dan penagihan PKB diatur dalam pasal 15 sebagai berikut:
- 2) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PKB yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya.
- 3) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PKB dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan.
- 4) Gubernur atas permohonan wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PKB diatur dengan peraturan Gubernur.
- 6) PKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang

dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

7) Penagihan PKB dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8) Pembayaran dan Penagihan BBNKB diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 29 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak BBNKB yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya.
- 2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak BBNKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak BBNKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Gubernur atas permohonan wajib pajak BBNKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak BBNKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak BBNKB dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak BBNKB diatur dengan peraturan Gubernur.

- 5) Pajak BBNKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
 - 6) Penagihan Pajak BBNKB dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 30 mengatur SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD.
- c. Pasal 31 mengatur hal-hal sebagai berikut:
- 1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
 - 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap atau paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mutia (2014) kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarti, 2013).

2.1.11 Kewajiban Moral

Pajak bila dipandang sebagai kewajiban moral merupakan tindakan berdasarkan nurani yang berarti juga tindakan penuh dengan kebebasan dalam pelaksanaannya tanpa adanya unsur keterpaksaan. Moralitas yang dimiliki wajib pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Martins dan Gomes (2014) mengemukakan bahwa moral pajak diakui sebagai salah satu variabel yang paling penting untuk memahami tingkat kepatuhan yang diperoleh di sebagian besar negara.

2.1.12 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya), pendapatan adalah penghasilan seseorang yang didapatkan dengan cara melakukan pekerjaan, dan pendapatan tersebut berupa uang.

Ernawati (2014) menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya, kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada dibawah dari penghasilan

yang mereka peroleh. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik atau miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban membayar pajak. Sari dan Susanti (2013) menjelaskan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berkaitan erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.13 Pelayanan Fiskus

Menurut Nisa (2017), pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu dan melayani keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

2.1.14 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban

membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

2.1.15 Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bernotor

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijamin dan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Maka dari itu, demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.16 Hubungan antara Kewajiban Moral dengan Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bernotor

Kewajiban moral merupakan perbuatan atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat dikatakan apabila wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Layata dan Setiawan, 2014). Oleh karena itu jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun juga akan meningkat.

2.1.17 Hubungan antara Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bernotor

Ernawati (2014) menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada di bawah dari penghasilan yang mereka peroleh. Dapat dikatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya (Sari dan Susanti, 2013). Oleh karena itu, kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berkaitan erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak. Semakin besar penghasilan yang diperoleh wajib pajak (kondisi keuangannya baik), maka wajib pajak akan patuh (bisa memenuhi kewajiban perpajakan) dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

2.1.18 Hubungan antara Pelayanan Fiskus dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bernotor

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Syahril, 2013). Hal ini dikarenakan apabila wajib pajak diberikan kualitas pelayanan yang baik, maka wajib pajak akan merasa dihargai dan hal tersebut akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada

bagaimana petugas pajak (fiskus) memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

2.1.19 Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bernotor

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, jika wajib pajak memandang sanksi perpajakan, justru akan lebih banyak merugikan mereka apabila melanggar norma perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Yanti, dkk (2019) melakukan penelitian dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Sampel atau responden adalah Wajib Pajak orang pribadi kendaraan bermotor. Secara umum terdapat 60 responden yang dilibatkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan model pendekatan regresi linier berganda untuk analisis data. Hasil survei yang dilakukan menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.

Surjanti, dkk (2018) melakukan penelitian dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan prosedur pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode accidental sampling pada wajib pajak kendaraan bermotor untuk menentukan sampelnya. Ada 144 responden wajib pajak yang bersedia berpartisipasi dan datanya dapat diolah. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan prosedur pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dwi (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Mojokerto. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Artha dan Setiawan (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Utara. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data, dengan 100 responden sebagai sampel. Berdasarkan hasil pembahasan pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP no. 46 Tahun 2013.

Pranata dan Setiawan (2015) melakukan penelitian dengan tujuan membuktikan bahwa pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 544 wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah.

Kemala (2015) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Pekanbaru. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden dengan melakukan penyebaran kuisioner. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru.

Sari dan Susanti (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh bukti pengaruh pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor di unit pelayanan pendapatan provinsi (UPP) kabupaten seluma. Jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah sebanyak 30 responden, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dharma dan Suardana (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh bukti pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Susilawati dan Budiarta (2013) melakukan penelitian dengan tujuan membuktikan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah sebanyak 100 responden. Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Putri dan Jati (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Secara umum persamaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Dan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan letak perbedaannya pada obyek/lokasi yang dipilih untuk melakukan setiap penelitian dan tahun dilakukan penelitian.